



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2005
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kelancaran dan tertib Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengawasan penduduk dalam wilayah Kota Tanjungpinang, maka perlu diatur lebih lanjut agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam

(Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1978 tentang perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ,

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang spesifikasi, pengadaan dan pengendalian Blanko, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas atau Camat, Lurah yang mendapat limpahan wewenang didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Walikota Tanjungpinang.
6. Camat adalah Seluruh Camat di Kota Tanjungpinang .
7. Lurah adalah Seluruh Lurah di Kota Tanjungpinang .
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
10. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penertiban dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
12. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penertiban dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
13. Pendaftaran Penduduk adalah Proses registrasi penduduk yang meliputi pencatatan biodata penduduk, pelaporan diri atas peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang meliputi Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kependudukan.
14. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya Kutipan atau Salinan Akta otentik guna menjamin keamanan dan

15. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang sah setelah dicatat oleh pencatat sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan dan ganti nama dan jenis kelamin.
16. Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat Keterangan Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau sementara serta perubahan status Warga Negara Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
18. Orang Asing adalah Warga Negara Asing tinggal tetap, Warga Negara Asing tinggal terbatas dan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.
19. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk serta izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
20. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Warga Negara Asing atau orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk serta izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
21. Penduduk Pendatang adalah setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang datang ke Kota Tanjungpinang dengan maksud untuk menetap.
22. Penduduk Musiman adalah setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang datang ke Kota Tanjungpinang dengan maksud untuk mencari pekerjaan/nafkah atau melanjutkan pendidikan tetapi tidak berniat untuk menetap di Tanjungpinang.
23. Pindah dan Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
25. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggungjawab terhadap keluarga ;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;

26. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
27. Buku Induk Penduduk (BIP) adalah Buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui minimal sekali setiap tahun sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menjadi penduduk di Kelurahan, untuk penduduk tinggal sementara dan orang Asing dibuat BIP sementara.
28. Buku Mutasi Penduduk adalah Buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan.
29. Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) adalah Buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan atau Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
30. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
31. Mutasi Biodata adalah Perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga (KK) dan perubahan alamat tempat tinggal.
32. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
33. Nomor Kartu Keluarga adalah Nomor identitas keluarga yang bersifat unik, tunggal, permanen, dan berlaku secara Nasional diberikan sekali pada setiap keluarga dan terdaftar sebagai penduduk Kota Tanjungpinang.
34. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti identitas diri untuk setiap penduduk Kota Tanjungpinang .
35. Kartu Tanda Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KTPM adalah Kartu sebagai bukti identitas diri untuk setiap penduduk Musiman yang ada di Kota Tanjungpinang.
36. Kartu Identitas Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat KITS adalah kartu identitas yang diberikan kepada penduduk pendatang yang belum 6 (enam) bulan

37. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mempunyai kekuatan Hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
38. Surat Keterangan Kependudukan adalah Bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Pendaftaran Kelahiran, Surat Pendaftaran Mati, Surat Pendaftaran Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Pendaftaran Kedatangan Pindah dari Luar Negeri, Kartu Identitas Tinggal Sementara, Surat keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
39. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara Nasional diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk suatu Kabupaten/Kota.
40. Pencatat Sipil adalah Petugas instansi penyelenggara catatan sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akte.
41. Formulir Permohonan Pendaftaran/Pelaporan adalah Formulir berupa Daftar Isian yang digunakan oleh setiap Pemohon dalam rangka Pendaftaran Penduduk .
42. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang .
43. Retribusi adalah Biaya atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
44. Wajib retribusi adalah Orang-perorangan/pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan wajib untuk melakukan pembayaran retribusi tersebut.
45. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk, penduduk pendatang dan penduduk musiman wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga mengenai mutasi data dan mutasi biodata yang terjadi.
- (3) Pendaftaran penduduk, Pencatatan Mutasi penduduk dan pencatatan mutasi biodata, dilaksanakan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 3

Setiap kejadian peristiwa penting yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan, ganti nama, ganti jenis kelamin serta perpindahan penduduk wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 4

- (1) Setiap pindah dan datang penduduk wajib mendaftarkan diri kepada Kelurahan melalui Ketua RT/RW setempat.
- (2) Setiap penduduk Warga Negara Asing yang pindah datang, sebelum mendaftarkan diri kepada Kepala Kelurahan setempat wajib melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna penelitian terhadap surat-surat/dokumen yang dimilikinya.

Pasal 5

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia, dicatat dalam buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dan mendapat pengesahan oleh Camat.
- (2) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing ditentukan sebagai berikut :
 - a. perpindahan dalam Daerah dilakukan pencatatan perubahan alamat dalam Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk orang Asing tinggal terbatas dan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang Asing tinggal tetap;
 - b. perpindahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dalam wilayah Indonesia diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dicatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK).

Bagian Kedua

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 6

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan di dalam atau diluar wilayah Daerah wajib didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Ketua RT/RW setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak yang bersangkutan berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk pendatang ke Daerah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak tiba di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk setelah menunjukkan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI).
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK) setelah menunjukkan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Asing (WNA).
- (3) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) diterbitkan Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS).
- (4) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing (WNA) diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas dan KK/KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap.

Bagian Ketiga

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dicantumkan dalam setiap dokumen penduduk yang dapat berbentuk Kartu atau Surat. Kepemilikan NIK bagi seseorang (penduduk) berarti seseorang telah terbukti datanya terekam di dalam Pusat Bank Data Pemerintah Daerah.
- (3) Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui proses Komputerisasi.
- (4) Nomor Induk Kependudukan terdiri atas 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (5) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci Akses dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mengintegrasikan antara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pelayanan publik lainnya.

Bagian Keempat

Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) Setiap anggota keluarga yang sudah menikah, diwajibkan untuk memiliki Kartu Keluarga sendiri.
- (4) Setiap Kartu Keluarga memiliki Nomor Kartu Keluarga.
- (5) Nomor Kartu Keluarga diterbitkan secara otomatis melalui proses komputerisasi SIAK.
- (6) Nomor Kartu Keluarga terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri keluarga.
- (7) Nomor Kartu Keluarga berlaku untuk selamanya dan merupakan bukti bahwa data keluarga telah dihimpun di Pusat Bank Data Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- (8) Dalam suatu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya, dibuat secara terpisah antara Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.

Pasal 10

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan Kepala Kelurahan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan kepada masing-masing :

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama);
- b. RT (lembar kedua);
- c. Kelurahan (lembar ketiga);
- d. Camat (lembar keempat).

Pasal 11

Bagi Kepala Keluarga yang belum terdaftar/terekam data keluarga dan data anggota keluarganya kedalam Pusat Bank Data Pemerintah Daerah, wajib mendaftarkan datanya dan data anggota keluarganya sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10.

Bagian Kelima
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan membawa Kartu Tanda Penduduk tersebut kemana saja yang bersangkutan bepergian.
- (2) Setiap penduduk hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin.
- (4) Kartu Tanda Penduduk dibedakan antara Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing.

Pasal 13

- (1) Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota .
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Kepala Kelurahan dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau terjadi perubahan data harus diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru.
- (5) Kartu Tanda Penduduk yang hilang harus dilaporkan kepada Kepolisian setempat dan kemudian diganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru.

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 15

Setiap penduduk yang pindah ke luar Daerah, wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduknya kepada Camat setempat dan kepadanya akan diberikan Surat Keterangan Pindah dan Datang.

Bagian Keenam

Kartu Tanda Penduduk Musiman (KTPM)

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk yang datang ke Daerah dengan tujuan untuk menetap sementara atau mereka yang transit untuk mencari pekerjaan ke negara tetangga atau daerah lain wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Musiman (KTPM).
- (2) Kartu Tanda Penduduk Musiman (KTPM) diberikan bagi penduduk Musiman yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang pernah menikah.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Musiman (KTPM) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Sebelum mendapatkan KTPM, penduduk musiman harus terlebih dahulu mempunyai Kartu Keluarga Penduduk Musiman (KKPM).
- (5) Kartu Keluarga Penduduk Musiman (KKPM) dan Kartu Tanda Penduduk Musiman (KTPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Walikota.
- (6) Kepada Penduduk Musiman diberikan Nomor Identitas Penduduk Musiman yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk musiman.

Bagian Ketujuh

Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS)

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk Pendetang wajib memiliki Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS).
- (2) Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS) harus dimiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada dalam wilayah Daerah.
- (3) Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat

- (4) Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS) diberikan bagi calon penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah .
- (5) Di dalam Kartu Identitas Tinggal Sementara, dicantumkan Nomor Identitas Kependudukan Sementara (NIKS) yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk pendatang.
- (6) Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS) ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Data Kependudukan dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus di pelihara dan dilindungi.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan SIAK disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 19

- (1) Kepala Kelurahan melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap bulannya.

Bagian Kesembilan

Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 20

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana pada ayat (1) termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan yang karena ketetapan Undang-undang telah memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan

- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena ketetapan Undang-undang mendapat Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (4) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 21

- (1) Setiap perubahan status kependudukan Warga Negara Asing dari Izin Tinggal Sementara menjadi Izin Tinggal Tetap, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (WNA).
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penduduk sementara yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perubahan status kependudukan dari Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Bagian Kesebelas
Pendaftaran Mutasi Penduduk

Pasal 22

- (1) Setiap mutasi penduduk wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan melalui Ketua Rukun Tetangga (RT).
- (2) Penduduk yang mengalami mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Pendaftaran Mutasi bagi Penduduk Pendatang dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Mutasi bagi Penduduk Pendatang yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

BAB IV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kelahiran

Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Staatblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Staatblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatblad;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Staatblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat :
 - a. persetujuan Walikota, bagi yang tunduk pada Staatblad 1920 Nomor 751, tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatblad;
 - b. putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Staatblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.

Pasal 25

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diterbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 26

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 27

- (1) Surat Kenal Lahir hanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terhadap hal-hal dan keperluan dan waktunya tidak dapat ditunda .
- (2) Surat Kenal lahir sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dibenarkan untuk keperluan Naturalisasi atau mengurus proses perolehan kewarganegaraan seseorang .

Bagian Kedua

Perkawinan

Pasal 28

- (1) Setiap perkawinan yang sah atau telah dilangsungkan menurut Hukum Agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .
- (2) Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan.
- (3) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku..

Bagian Ketiga

Perceraian

Pasal 29

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan Penetapan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap, wajib dilaporkan ke pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (3) Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, setelah kembali ke Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kematian

Pasal 30

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Staatblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Staatblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatblad;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada Staatblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Setiap Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.
- (3) Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, setelah kembali ke Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 31

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Pengangkatan Anak

Pasal 32

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilaksanakan di luar Negeri, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, setelah kembali ke Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN PENDUDUK

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang datang atau berkunjung ke Daerah kepadanya dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Kependudukan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 33, setiap pendatang yang belum memiliki identitas penduduk harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Laporan Pendatang Baru;
 - b. surat Izin orang tua bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah;
 - c. surat Panggilan Kerja;
 - d. surat jaminan bagi tenaga kerja yang berasal dari luar Daerah dan perusahaan/Biro Jasa lainnya.

- b. anak dibawah umur yang didampingi oleh orang tua/wali;
- c. pendatang lain yang mempunyai tujuan khusus.

Pasal 35

- (1) Badan Hukum, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau agen-agen penyalur tenaga kerja yang menampung dan atau mengirimkan tenaga kerja di Daerah, harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Musiman (KTPM);
 - b. jaminan kerja dari perusahaan;
 - c. biaya pemulangan ke daerah asal;
 - d. tempat tinggal sementara sebelum mendapat pekerjaan.
- (2) Apabila Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dan memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota berwenang untuk memerintahkan pemulangan tenaga kerja ke tempat asal dengan biaya sendiri.

Pasal 36

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan razia/pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk dan atau surat kependudukan lainnya dalam Daerah .
- (2) Dalam melaksanakan razia/pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota dapat memerintahkan pemulangan pendatang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dengan biaya sendiri.
- (3) Sebagai bukti kegiatan penelitian, kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk khusus penduduk Warga Negara Asing dan atau penduduk pendatang diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 37

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan atau

BAB VI
PEMBATALAN

Pasal 38

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Musiman serta Surat Keterangan Kependudukan lainnya, yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Penduduk Musiman dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud akan dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum melakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan dari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

BAB VII
JENIS DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dipungut retribusi penerbitan dan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Musiman, Kartu Keluarga, Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 40

Obyek retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan Pemerintah Daerah berupa penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Musiman, Kartu Identitas Tinggal Sementara, Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 41

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan dan menikmati pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Sementara, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian kedua

Instansi Pemungut Retribusi

Pasal 42

Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang memberikan pelayanan pendaftaran penduduk yaitu Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Ketiga

Retribusi Pendaftaran Penduduk

Pasal 43

- (1) Biaya Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga :
 - a. penduduk WNI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. penduduk WNA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk :
 - a. penduduk WNI sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. penduduk WNA sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Tinggal Sementara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Biaya Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- (5) Biaya Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga Penduduk Musiman (KKPM) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (6) Biaya Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Musiman (KTPM) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- (7) Biaya Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang :
 - a. penduduk WNI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. penduduk WNA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Retribusi Pencatatan Sipil

Pasal 44

- (1) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Asing adalah sebagai berikut :
 - a. anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Biaya Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya pelayanan Surat Kenal Lahir untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Biaya Pelayanan Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
 - a. didalam kantor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. diluar kantor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut:
 - a. didalam kantor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. diluar kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Disamping biaya tersebut ayat (1) bagi Warga Negara Indonesia dan ayat (2) bagi Warga Negara Asing, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya Kutipan Akta Perkawinan adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (1 set untuk Suami dan Istri) sebesar Rp. 25.000,- (dua

- b. Warga Negara Asing (1 set untuk Suami dan Isteri sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 47

Bagi Pencatatan Perkawinan yang lebih jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya :

- a. Warga Negara Indonesia didalam Kantor sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- b. Warga Negara Indonesia diluar Kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Warga Negara Asing didalam Kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. Warga Negara Asing diluar Kantor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Biaya Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (1 set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (1 set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (1 set) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Asing 1 (satu) set sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Bagi Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- (2) Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya kutipan Akta Perceraian (1 set).

Pasal 51

- (1) Biaya Pelayanan Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Biaya Pelayanan Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Biaya Pencatatan Pengesahan Anak untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Biaya Pelayanan Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 58

Bagi Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tinggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris, dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 59

Biaya Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Asing sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi Daerah dipungut pada saat pemberian pelayanan pendaftaran penduduk.

Pasal 68

- (1) Hasil pemungutan retribusi daerah harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Dari hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagian untuk Kas Daerah, biaya administrasi dan biaya operasional yang besarnya ditentukan oleh Walikota.

Pasal 69

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Hasil pemungutan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan Saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Semua jenis dokumen kependudukan yang pada waktu dikeluarkannya Peraturan Daerah ini belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Sepanjang perangkat pendukung SIAK belum terpenuhi, maka pelayanan Administrasi Kependudukan masih dilaksanakan dengan sistem yang berlaku sebelumnya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 April 2005

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**H. AZHAR SYAM
Pembina Utama Muda
NIP. 010078794**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2005 NOMOR 5
SERI C NOMOR 3**

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM DAN ORTAL
SETDAKO TANJUNGPINANG**

**YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA**